



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.32/Kep.2109/SIP-Disdik/2016

TENTANG

**PERSETUJUAN PERGANTIAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN MBAH BUYUT SEMARANG DESA RANCAJAWAT KECAMATAN TUKDANA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin perubahan nama sekolah Nomor : 424/005/YMBS/IX/2016 Tanggal 07 September 2016 maka dipandang perlu memberikan ijin perubahan nama sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERSETUJUAN PERGANTIAN NAMA SEKOLAH.
- KESATU : Menyetujui permohonan pengajuan perubahan nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu :
- | | | |
|-------------------------------|------|---|
| NAMA SEKOLAH | LAMA | SMK Pembangunan Sukagumiwang |
| | BARU | SMK An Nur Sukagumiwang |
| Nomor Statistik Sekolah (NSS) | | 32.2.02.18.081.02 |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | | 69754611 |
| Alamat | | Jl. Raya Binariyah Sukagumiwang |
| Program Keahlian | | 1. Teknik Komputer dan Jaringan (525)
2. Teknik Sepeda Motor (587) |
| YAYASAN PENDIRIAN SEKOLAH | LAMA | Yayasan Nayla Khairi Azkia |
| | BARU | Yayasan Mbah Buyut Semarang |
| AKTA NOTARIS | LAMA | Ujang Mashur, SH, MH No. 24/22-02-2010 |
| | BARU | Maisarah Pane, SH No. 78/17-05-2016 |
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
 - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu

Pada Tanggal : 16 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Dr. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.: 19601108 198109 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
- Camat Sukagumiwang;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec.Sukagumiwang.